

SAMPAH – PENGELOLAAN

2025

PERDA KOTA DEPOK NO. 7, LD 2025/NO. 7, 34 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK

- Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum sekaligus melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dengan mengubah pendekatan “end-of-pipe” menjadi paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya, melalui kegiatan pengurangan dan penanganan dari hulu ke hilir. Peraturan menegaskan asas tanggung jawab, berkelanjutan, keharmonisan/keseimbangan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi; membagi tugas/wewenang; mengatur peran serta masyarakat, kemitraan, perizinan berusaha berbasis risiko, pembiayaan, kompensasi, insentif-disinsentif, pembinaan-pengawasan, penegakan, serta ketentuan pidana. Peraturan ini mencabut Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 jo. Perda Nomor 13 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009 jo. UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 22 Tahun 2021; Perda Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2010 jo. Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : ketentuan umum, asas dan tujuan; kebijakan, strategi, dan perencanaan; tugas dan wewenang Pemerintah Daerah/kecamatan/kelurahan; hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat; penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan (pembatasan, guna ulang, daur ulang) dan penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir); pengelolaan sampah spesifik; kelembagaan, kerja sama, dan kemitraan; perizinan berusaha berbasis risiko; pembiayaan dan kompensasi; insentif dan disinsentif; larangan dan sanksi administratif; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; penyelesaian sengketa; pengembangan dan penerapan teknologi serta sistem tanggap darurat; ketentuan pidana; ketentuan penutup.

CATATAN :

- Ditetapkan di Depok pada 4 Agustus 2025; diundangkan di Depok pada 4 Agustus 2025.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 7; NOREG: (7/87/2025).
- Penjelasan : memuat uraian umum dan pasal demi pasal.